



PERJANJIAN KERJA SAMA (Memorandum of Agreement)

ANTARA
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 46888/UN38.6/KS.4/2022

No: 000/3/438.5.7/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh dua (27-07-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes**, selaku **Dekan Fakultas Ilmu Olahraga**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 330/UN38/HK/KP/2019 Tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya tanggal 18 Februari 2019, berkedudukan di Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Fenny Apridawati, S.KM., M.Kes**, **Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo**, berkedudukan di Jalan Raya Jati No. 4, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226, selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Negeri Surabaya tentang Kerjasama Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan nomor 415.43/18/438.1.1.1/2020 dan nomor 198/UN38/KS/2020 tanggal 2 Desember 2020, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, maka atas dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman bersama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

1. Kerja sama melibatkan program studi selingkung Fakultas Ilmu Olahraga Unesa yang meliputi (a) S-1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, (b) S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan (c) S-1 Ilmu Keolahragaan.
2. Bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat serta publikasi dan jurnal.
3. Pelatihan dan pengembangan SDM:
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan atau unit yang terkait dilingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum (pengadilan).

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. **Fakultas Ilmu Olahraga**
Universitas Negeri Surabaya
Jalan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60213.
U.P. : Bidang Kerja Sama
Telepon :
E-mail : fio@unesa.ac.id

b. Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo

Jalan Raya Jati No. 4, Kec. Sidoarjo
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226
U.P. : Bidang Kerja Sama
Telepon : 031-8976664
E-mail : disnaker@sidoarjo.go.id

Jika terjadi perubahan alamat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**Pasal 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Ilmu Olahraga
Universitas Negeri Surabaya**



**Dr. Setyo Hartoto, M.Kes.
Dekan**

PIHAK KEDUA

**Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Sidoarjo**



**Dr. Fenny Apridayati, S.KM., M.Kes.
Kepala Dinas**